



PUTUSAN
Nomor 62/PID/2019/PT YYY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. HASANUDDIN.**
2. Tempat lahir : Bone.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia :
6. Tempat tinggal : Jl.Cendrawasih Rt 10 Rinding, Telukbayur, Berau, Kalimantan Timur. (NIK.6403091308730001)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak, tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak, tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019.
5. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Terdakwa dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Junder Tambunan, SH dan M. Nurdin Batubara, SH., Advokat - Konsultan Hukum yang beralamat kantor Advokat "Junder Tambunan, SH & Partners" Jl. Tambak Mulya No. 1 RT 20 Rw 61 Condongcatur, Depok, Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 1 Juli 2019, Nomor : 452/PID/VII/2019, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 62/PID/2019/PT YYK tertanggal 16 Juli 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 62/PID/2019/PT YYK tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Nomor 60/Pid.B/2019/PN Yyk. yang diputus pada tanggal 25 Juni 2019 tersebut diatas ;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDM-015/YYG/Ep.2/02/2019 tanggal 27 Februari 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa H.HASANUDDIN bersama-sama dengan saksi HASAN TAMANA al JOHAN, YURIO TAMANA al AMING, GOH BON SOOI al.ONG TIEK, Ir.EDDY SUSANTO al.TIO (dalam berkas tersendiri) dan ANDY (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 26 September 2018 dan 27 September 2018, sekitar pukul 12.30 wib, atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, di Hotel Syafir Jl.Solo-Yogyakarta, Hotel Novotel, Jl.Jendral Sudirman Yogyakarta dan di Bank

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Kantor cabang Yogyakarta di jalan jendral Sudirman, Yogyakarta atau ditempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 September 2018, saksi YURIO TAMANA al AMING, saksi HASAN TAMANA al JOHAN, saksi GOH BON SOOI al.ONG TIEK, dan Terdakwa HASANUDDIN bermaksud akan mencari pekerjaan/uang yakni dengan berpura-pura mau membeli rumah dan nanti si penjual agar tertarik akan diajak bermain judi terlebih dahulu, dimana permainan judi tersebut sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk kekalahan si penjual rumah. Karena kekalahan si penjual rumah itu merupakan sumber perolehan uang bagi Terdakwa dan teman-temannya.
- Sebelumnya sekitar akhir bulan Agustus 2018, saksi YURIO TAMANA al AMING, dihubungi oleh Terdakwa HASANUDDIN dan menyampaikan bahwa ada "pekerjaan" di Berau, Kalimantan Timur. Kemudian saksi YURIO TAMANA al. AMING dan HASAN TAMANA al JOHAN menghubungi saksi GOH BON SOOI al.ONG TIEK untuk selanjutnya berangkat ke Berau untuk melakukan "pekerjaan" tersebut. Setibanya di bandara Berau, saksi YURIO TAMANA al AMING, HASAN TAMANA al JOHAN menghubungi saksi GOH BON SOOI al.ONG TIEK dan langsung dijemput oleh Terdakwa HASANUDDIN dengan menggunakan mobil. serta menginap bersama di sebuah hotel. Di hotel tersebut, Terdakwa HASANUDDIN menjelaskan sasaran (orang-orang) "pekerjaan" kepada saksi YURIO TAMANA al AMING, HASAN TAMANA al JOHAN dan saksi GOH BON SOOI al.ONG TIEK dan mereka juga membagi peran masing-masing, saksi YURIO TAMANA al. AMING dan HASAN TAMANA al JOHAN sebagai orang yang bertemu dengan sasaran, saksi GOH BON SOOI al ONG TIEK berperan sebagai calon pembeli/ wakil pemilik uang, dan Terdakwa HASANUDDIN berperan dibelakang layar, (sekedar menunjukkan sasaran). Dalam pembagian peran tersebut, saksi GOH BON SOOI al.ONG TIEK turut melibatkan saksi EDDY SUSANTO AL.TIO dan Sdr, ANDY untuk berperan. Sdr ANDY berperan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



sebagai pengajar judi tebak angka, dan EDDY SUSANTO al. TIO berperan sebagai calon pembeli/ pemilik uang. Selanjutnya mereka mendatangi sasaran sebagaimana penjelasan Terdakwa HASANUDDIN. Namun sasaran-sasaran tersebut gagal “kerjakan”. Selanjutnya pada pertengahan bulan September 2018, YURIO TAMANA al.AMING dan HASAN TAMANA al JOHAN bertolak ke Yogyakarta untuk mencari sasaran lain dan saksi GOH BON SOOI al ONG TIEK pulang ke rumah.

- Bahwa setibanya di Yogyakarta, saksi YURIO TAMANA al.AMING dan HASAN TAMANA al JOHAN sebagai orang yang bertemu dengan sasaran, saksi GOH BON SOOI al ONG TIEK mencari rental mobil (minibus) tanpa dan menyewa mobil selama 15 (lima belas) hari. Kemudian setelah mendapatkan sewaan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam saksi YURIO TAMANA al.AMING dan HASAN TAMANA al JOHAN serta saksi GOH BON SOOI al ONG TIEK berjalan-jalan mencari rumah yang dijual sesuai kriteria mereka karena biasanya rumah yang bagus pemiliknya juga punya uang banyak.

- Bahwa selanjutnya ketika mereka melihat spanduk rumah dijual dan rumah yang dijual sesuai kriteria mereka, mereka menghubungi nomor yang tertera pada spanduk tersebut. Namun beberapa nomor yang mereka hubungi tidak merespon dengan baik hingga pada akhirnya, mereka menemukan sebuah rumah yang terletak di Jalan Golo, Gang Pasopati No.417, Umbulharjo, Yogyakarta, milik saksi korban Alex Susanto. Dirumah tersebut terpasang spanduk “*dijual hub 081703039797*” di pintu pagar rumah. Selanjutnya mereka menghubungi nomor tersebut; menggunakan handphone Nokia warna silver milik saksi YURIO TAMANA al.AMING, di depan rumah yang dijual tersebut. Kemudian setelah terjalin komunikasi melalui telepon, saksi YURIO TAMANA al.AMING meminta pemiliknya untuk melihat-lihat didalam rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, saksi korban ALEX SUSANTO selaku pemilik rumah tersebut menemui saksi YURIO TAMANA al.AMING dan HASAN TAMANA al JOHAN di depan rumah tersebut. Selanjutnya mereka bersama-sama melihat-lihat di dalam rumah tersebut serta melihat juga fotocopy sertifikatnya.

- Setelah melihat-lihat didalam rumah tersebut, saksi YURIO TAMANA al.AMING membuat kesepakatan atau janji lisan dengan saksi korban ALEX SUSANTO dimana isi kesepakatan atau janji lisan yang mereka buat dengan saksi korban ALEX SUSANTO adalah bahwa saksi HASAN TAMANA al JOHAN tertarik dengan rumah yang akan dijual tersebut serta menawarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) akan tetapi pemilik rumah saksi korban Alex Susanto meminta agar saksi Hasan Tamana al Johan membelinya dengan harga Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah). Kemudian masalah harga akan dibicarakan lebih lanjut dengan saksi GOH BON SOOI al ONG TIEK, yang merupakan perwakilan pemilik uang (Sdr.EDDY SUSANTO al. TIO). Kemudian saksi HASAN TAMANA al JOHAN menyampaikan akan menghubungi beberapa hari lagi, padahal apa yang dikatakan mereka tersebut hanyalah merupakan rangkaian perkataan-perkataan bohong saja agar saksi korban percaya dan tergerak hatinya bahwa mereka benar-benar akan membeli rumahnya.

- Bahwa selanjutnya saksi HASAN TAMANA al JOHAN sekitar tanggal 20 September 2018 menghubungi GOH BON SOOI al ONG TIEK untuk menjalankan “pekerjaan”. Setelah GOH BON SOOI al ONG TIEK sampai di Yogyakarta, saksi YURIO TAMANA al.AMING dan HASAN TAMANA JOHAN langsung menjemput GOH BON SOOI al ONG TIEK dan membawanya ke Hotel Airy tempat mereka menginap lalu keesokan harinya saksi Yurio Tamana al Aming bersama Hasan Tamana al Johan mempertemukan GOH BON SOOI al ONG TIEK dengan saksi korban Alex Susanto di sebuah tempat yang lupa namanya dan membicarakan kesepakatan harga rumah yang dijual. Selanjutnya GOH BON SOOI al ONG TIEK menyampaikan kepada saksi korban Alex Susanto bahwa setelah bicara dengan pemilik uang (saudara TIO), akan dihubungi lagi. Setelah pertemuan tersebut saksi YURIO TAMANA al.AMING dan HASAN TAMANA JOHAN dan GOH BON SOOI al ONG TIEK kembali ke Hotel Airy.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi YURIO TAMANA al.AMING dan HASAN TAMANA JOHAN dan GOH BON SOOI al ONG TIEK menghubungi saksi korban ALEX SUSANTO. Namun sebelumnya, saksi YURIO TAMANA al.AMING menghubungi Terdakwa HASANUDDIN terlebih dahulu, karena butuh modal untuk menjalankan “pekerjaan” lalu Terdakwa HASANUDDIN datang ke Yogyakarta dan memberikan modal sekitar Rp.5.000.000,- untuk saksi Yurio Tamana al Aming dan Hasan Tamana al.Johan sekitar Rp.500.000,- s/d. Rp.1.000.000,- untuk modal melakukan “pekerjaan” dan setelah mendapatkan modal untuk melakukan “pekerjaan” tersebut saksi Hasan Tamana al.Johan menghubungi saksi korban ALEX SUSANTO, serta meminta saksi korban ALEX SUSANTO untuk datang ke Hotel Novotel Yogyakarta membicarakan masalah kelanjutan pembelian tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dikatakan mereka hanyalah merupakan rangkaian perkataan bohong saja agar saksi korban Alex Susanto percaya dan tergerak hatinya sehingga mau mengikuti apa yang dikatakan mereka agar tanah dan rumah saksi korban Alex Susanto yang akan dijual benar-benar dibeli mereka padahal kenyataannya tidak demikian.
- Bahwa kemudian setelah memberitahukan kepada saksi korban ALEX SUSANTO untuk datang di Hotel Novotel Yogyakarta, saksi Yurio Tamana al Aming dan Hasan Tamana al.Johan, GOH BON SOOI al ONG TIEK dan Terdakwa HASANUDDIN datang ke Hotel Novotel Yogyakarta. Mereka Terdakwa membuka 2 (dua) kamar,yang satu kamar menggunakan identitas Sdr. JOHAN dan yang satu lupa tidak tahu menggunakan identitas siapa.
- Selanjutnya apa yang dikatakan mereka untuk membeli tanah dan rumah milik saksi korban Alex ternyata hanya siasat mereka saja karena kenyataannya setelah bertemu saksi Yurio Tamana al Aming dan Sdr.Hasan Tamana al.Johan dan ONG TIEK justru malah mengajak saksi korban ALEX SUSANTO bermain judi tebak angka di Hotel Novotel Yogyakarta dan bukan untuk mau mebayar tanah dan rumah yang akan dijual saksi korban Alex Susanto, dan permainan judi tebak angka ini sudah disetel oleh mereka agar nantinya saksi korban terlena dan mengikuti apa yang diminta serta bisa kalah dengan telak dan mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh saksi Yurio Tamana al Aming dkk.
- Bahwa karena bujuk rayu para Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban percaya dan tergerak hatinya dan mau mengikuti apa yang dikatakan saksi Yurio Tamana al Aming dkk yakni ikut bermain judi tebak angka dimana awalnya Sdr.GOH BON SOOI al ONG TIEK membuat cerita fiktif bahwa Sdr.Eddy Susanto al TIO kalah main judi padahal hal itu bukan cerita sebenarnya dan agar saksi korban tergerak hatinya serta merasa iba. Kemudian sdr. GOH BON SOOI al ONG TIEK menunjukkan selembarnya yang bertuliskan 6 (enam) kolom, dimana masing-masing kolom terdapat tulisan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan menyampaikan bahwa selembarnya tersebut adalah sama dengan permainan saat sdr Eddy Susanto al TIO kalah judi. Selanjutnya sdr GOH BON SOOI al ONG TIEK (berpura-pura) menanyakan kepada saksi Yurio Tamana al Aming, sdr. Johan dan saksi korban ALEX apakah ada yang mengetahui tentang permainan tersebut ? Kemudian saksi Yurio Tamana al Aming menyampaikan ada teman di Jogja yang mengetahui berbagai macam permainan judi, namanya ANDY (DPO).

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu sdr. GOH BON SOOI al ONG TIEK meminta saksi Yurio Tamana al Aming untuk menghubungi sdr. ANDY. Selanjutnya Yurio Tamana al Aming menelpon sdr. ANDY, dimana posisi ANDY pada saat itu ada dikamar lain bersama Terdakwa HASANUDDIN dan sdr. TIO. Kemudian Yurio Tamana als Aming keluar kamar menjemput sdr. ANDY dan beberapa menit kemudian, Yurio Tamana al Aming dan sdr. ANDY masuk ke kamar, sambil menenteng selemba kertas bertuliskan 6 (enam) kolom. Selanjutnya sdr. ANDY menyampaikan bahwa permainan tersebut adalah permainan curang. Kemudian sdr. ANDY menunjukkan cara bermain curangnya menggunakan selemba kertas tersebut. Sebelum mendemonstrasikan cara bermain, sdr. ANDY menyiapkan korek api, sarung bantal warna putih, dan cangkir kopi yang berada di kamar. Kemudian menggunakan peralatan tersebut, sdr. ANDY mendemonstrasikan permainan tersebut kepada saksi Yurio Tamana al Aming dkk dan saksi korban ALEX SUSANTO. Setelah itu sdr. ANDY mengajak saksi Yurio Tamana al Aming dkk lainnya untuk melakukan simulasi permainan tersebut, dan saksi korban ALEX SUSANTO sebagai bandar. Setelah simulasi selesai, sdr Eddy Susanto al TIO datang ke kamar. sdr Eddy Susanto al TIO bertanya kepada saksi Yurio Tamana al Aming dkk, apakah baru main? Kemudian sdr ANDY menjawab, baru mau main dengan taruhan traktir makan. Kemudian sdr Eddy Susanto al TIO ikut main sebanyak 3 (tiga) kali. Selama 3 (tiga) kali permainan tersebut sdr Eddy Susanto al TIO kalah. Selanjutnya sdr Eddy Susanto al TIO mengajak main beneran dengan taruhan uang banyak. Kemudian saksi Yurio Tamana al Aming dkk menasihati, bahwa sdr Eddy Susanto al TIO tidak usah main karena nanti pasti kalah, tetapi sdr Eddy Susanto al TIO tidak menghiraukan nasihat. Selanjutnya sdr Eddy Susanto al TIO berpura-pura marah kepada Sdr. GOH BON SOOI al ONG TIEK untuk tidak usah ikut campur. Kemudian sdr ANDY menawarkan kepada sdr. Eddy Susanto al TIO untuk bermain bersama saksi Yurio Tamana al Aming dkk dan sdr. Eddy Susanto al TIO mengiyakan tawaran tersebut asalkan ada modal uang tunai senilai US\$ 400 ribu. Kemudian sdr. Eddy Susanto al TIO meninggalkan kamar. Setelah sdr. Eddy Susanto al TIO keluar kamar, saksi Yurio Tamana al Aming, sdr Hasan Tamana al JOHAN, sdr. GOH BON SOOI al ONG TIEK, sdr ANDY dan saksi korban ALEX berembug untuk menyiapkan/ mengumpulkan uang senilai US\$ 400 ribu. Kemudian saksi korban ALEX menyanggupi uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi korban ALEX pulang dan mengambil uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah). Sekitar 1 atau 2 jam kemudian, saksi korban ALEX datang ke kamar dan membawa uang tunai sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi Yurio Tamana al Aming dkk sejak awal sudah mensiasati bersama bahwa kalau permainan judi tebak angka sudah dimulai maka jangan sampai saksi korban Alex Susanto menjadi pemenangnya sehingga pada saat permainan berlangsung saksi Yurio Tamana al Aming dkk sepakat agar saksi korban Alex Susanto menjadi bandarnya karena dengan menjadikan saksi korban ALEX sebagai Bandar, mereka Terdakwa berpeluang besar memiliki uang Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepunyaan saksi korban ALEX sebagaimana yang direncanakan semula.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan skenario yang saksi Yurio Tamana al Aming dkk buat dalam permainan judi tebak angka ini pemenangnya adalah sdr.Eddy Susanto al TIO dan jumlah uang yang diperoleh sdr.Eddy Susanto al TIO setelah ditotal selama 1 (satu) set permainan adalah sekitar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) lebih. Selanjutnya Yurio Tamana al Aming, sdr ANDY, sdr.Hasan Tamana al JOHAN, sdr. GOH BON SOOI al ONG TIEK dan saksi korban ALEX, tidak membayar uang sekitar sejumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) lebih kepada sdr.Eddy Susanto al TIO dan mereka hanya menyerahkan sebuah tas jinjing berwarna coklat kepada sdr.Eddy Susanto al TIO yang berisi uang sejumlah Rp.750.000.000,- milik saksi korban ALEX dan uang sdr.Eddy Susanto al TIO sejumlah US\$ 3000, namun seolah-olah dianggap berisi US\$ 400 ribu atau sekitar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sehingga seolah-olah masih ada hutang sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lebih sedangkan Yurio Tamana al Aming, sdr ANDY, sdr.Hasan Tamana al JOHAN, sdr. GOH BON SOOI al ONG TIEK tidak menyerahkan uang kepada sdr.Eddy Susanto al TIO karena memang tidak punya uang. Uang patungan yang dikumpulkan di awal pun (sebesar US\$ 400 ribu) sebenarnya adalah uang sdr.Eddy Susanto al TIO ditambah uang-uangan untuk bakar orang mati, sehingga seolah-olah tampak banyak. Uang-uangan dipadukan dengan uang dollar asli pada atas dan bawah, sehingga kelihatan banyak.

- Setelah permainan judi tebak angka berakhir, sdr.Eddy Susanto al TIO tidak jadi membayar rumah milik saksi korban ALEX SUSANTO karena memang dari awal sdr.Eddy Susanto al TIO dan Yurio Tamana al Aming, sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDY, sdr HASAN TAMANA AL JOHAN, sdr. GOH BON SOOI al ONG TIEK dan Terdakwa HASANUDDIN tidak berniat untuk membeli rumah saksi korban ALEX, tetapi berniat untuk mengambil alih uang saksi korban ALEX melalui permainan judi tebak angka yang sudah disetel sedemikian rupa dan maksud pembelian rumah tersebut hanyalah rangkaian perkataan bohong saksi Yurio Tamana al Aming dkk dan Terdakwa saja agar saksi korban Alex Susanto percaya dan tergerak hatinya sehingga saksi korban Alex Susanto mau mengikuti apa kehendak saksi Yurio Tamana al Aming dkk dan Terdakwa yakni menyerahkan sejumlah uang dengan harapan nantinya mereka jadi membeli rumahnya.

- Kemudian setelah selesai permainan judi tebak angka di Hotel Novotel Yogyakarta, sdr.Andy menghubungi saksi korban ALEX SUSANTO untuk menagih uang sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akibat kekalahan permainan judi tebak angka di Hotel Novotel Yogyakarta dan mengajak kembali saksi korban untuk bermain judi dengan meyakinkan bahwa permainan yang kedua nanti pasti menang dan pasti terkalahkan sdr.Ir.Edy Susanto. Setelah itu Yurio Tamana al Aming, sdr ANDY, sdr.HASAN TAMANA AL JOHAN, sdr GOH BON SOOI al ONG TIEK, sdr.EDDY SUSANTO AL TIO dan Terdakwa HASANUDDIN bersama-sama berembung bagaimana caranya penyerahan hutang tersebut oleh saksi korban ALEX dan Terdakwa sepakat penyerahan dilakukan dengan cara transfer, dan Terdakwa HASANUDDIN menawarkan diri untuk menggunakan rekeningnya yaitu rekening Bank Mandiri 148.00.0999930.4 atas nama H. HASANUDDIN untuk menampung atau menerima transfer tersebut. Selanjutnya sdr.HASAN TAMANA AL JOHAN mengirimkan SMS yang berisi nomor rekening Terdakwa HASANUDDIN ke saksi korban ALEX, dan atas bujukan serta kata-kata mereka tersebut saksi korban ALEX menindaklanjuti hal tersebut dengan mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri 148.00.0999930.4 atas nama H. HASANUDDIN sejumlah Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2018 YURIO TAMANA AL AMING, sdr ANDY, sdr.HASAN TAMANA AL JOHAN, sdr. GOH BON SOOI al ONG TIEK, sdr.EDDY SUSANTO AL TIO dan Terdakwa HASANUDDIN berangkat ke Solo bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit mobil innova warna hitam yang dibawa sdr. EDDY SUSANTO AL TIO ke Bank Mandiri Solo. Kemudian Terdakwa HASANUDDIN masuk ke Bank Mandiri Solo seorang diri dengan membawa tas jinjing dengan tujuan menarik uang tunai sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang baru saja ditransfer oleh saksi korban Alex Susanto dan sekitar satu jam kemudian, Terdakwa HASANUDDIN keluar dari Bank Mandiri dan membawa sebuah tas jinjing yang sudah berisi uang tunai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Kemudian Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan Bank Mandiri menuju Hotel Sahid Solo untuk membagi uang hasil kejahatannya tersebut selanjutnya dibagi bersama dan masing-masing mendapatkan :

Hasan Tamana al Johan	Rp. 400.000.000,-
Yurio Tamana al Aming	Rp. 400.000.000,-
Goh Bon Sooi al Ong Tiek	Rp. 480.000.000,-
Eddy Susanto al.Tio	Rp. 360.000.000,-
Terdakwa Hasanuddin	Rp. 215.000.000,-
Andy	Rp. 400.000.000,-

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 28 September 2018, sdr.Andy (DPO) menghubungi saksi korban Alex Susanto untuk tetap tenang dan sdr.Andy (DPO) dan kawan-kawan akan ke Yogyakarta kembali untuk membayar rumah dan main judi kembali namun ternyata apa yang dijanjikan bahwa nanti akan membayar rumahnya serta akan kembali lagi ke Yogyakarta ternyata hanya kebohongan saja karena setelah saksi korban Alex Susanto menghubungi saksi Hasan Tamana al Johan sudah tidak ada jawaban lagi sehingga saksi korban Alex Susanto melaporkannya ke pihak berwajib.

Akibat perbuatan Terdakwa Hasanuddin dan teman-temannya tersebut saksi korban Alex Susanto mengalami kerugian sekitar Rp.2.250.000.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tertentu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

Kedua

Primair :

Bahwa ia terdakwa **H. HASANUDDIN** bersama-sama dengan **saksi HASAN TAMANA al JOHAN, YURIO TAMANA al AMING, GOH BON SOOI al.ONG TIEK, IR.EDDY SUSANTO al.TIO (dalam berkas tersendiri) dan ANDY (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dengan pasti, sekitar tanggal 27 September 2018, atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, di Bank Mandiri Cabang Solo atau ditempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dimana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa ditemukan atau ditahan, berwenang mengadili Terdakwa dimaksud asal saja sebagian besar dari saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yakni, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah selesai melakukan kejahatannya berpura-pura mau membeli rumah milik korban Alex Susanto dengan modus permainan judi tebak angka di Hotel Novotel Yogyakarta, sdr.Andy menghubungi saksi korban ALEX SUSANTO untuk menagih uang sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akibat kekalahan permainan judi tebak angka di Hotel Novotel Yogyakarta tersebut. Kemudian saksi Yurio Tamana al Aming, sdr ANDY, sdr.HASAN TAMANA AL JOHAN, sdr GOH BON SOOI al ONG TIEK, sdr.EDDY SUSANTO AL TIO dan Terdakwa HASANUDDIN bersama-sama berembung bagaimana caranya penyerahan uang tersebut oleh saksi korban ALEX dan mereka sepakat penyerahan dilakukan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa Hasanuddin yaitu rekening Bank Mandiri 148.00.0999930.4 atas nama H. HASANUDDIN Selanjutnya sdr.HASAN TAMANA AL JOHAN mengirimkan SMS yang berisi nomor rekening Terdakwa HASANUDDIN ke saksi korban ALEX, dan saksi korban ALEX menindaklanjuti hal tersebut dengan mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri 148.00.0999930.4 atas nama H. HASANUDDIN sejumlah Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar pada tanggal 27 September 2018, saksi YURIO TAMANA AL AMING, sdr ANDY, sdr.HASAN TAMANA AL JOHAN, sdr. GOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BON SOOI al ONG TIEK, sdr. EDDY SUSANTO AL TIO dan Terdakwa HASANUDDIN berangkat ke Solo bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit mobil innova warna hitam yang dibawa sdr. EDDY SUSANTO AL TIO ke Bank Mandiri Solo untuk menarik uang hasil kejahatannya yang ditransfer saksi korban Alex Susanto ke Bank Mandiri Solo sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa HASANUDDIN masuk ke Bank Mandiri Solo dengan membawa tas jinjing dengan tujuan menarik uang tunai sebanyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang baru saja ditransfer oleh saksi korban Alex Susanto dan setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa Hasanuddin dan teman-temannya pergi meninggalkan Bank Mandiri menuju Hotel Sahid Solo untuk membagi uang hasil kejahatannya tersebut selanjutnya dibagi bersama dan masing-masing mendapatkan :

Hasan Tamana al Johan	Rp. 400.000.000,-
Yurio Tamana al Aming	Rp. 400.000.000,-
Goh Bon Sooi al Ong Tiek	Rp. 480.000.000,-
Eddy Susanto al.Tio	Rp. 360.000.000,-
Terdakwa Hasanuddin	Rp. 215.000.000,-
Andy	Rp. 400.000.000,-

Kemudian uang dari hasil kejahatan yang diterima Terdakwa Hasanuddin sebanyak Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk membelanjakan atau membayar hutang sembako dengan cara Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada H.Mappatang di Toko Sembako H.Mappatang di Sungai Nyamuk, Nunukan, Kalimantan Utara, atau setidaknya Terdakwa melakukan perbuatan lainnya atas uang dari hasil kejahatannya tersebut yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari kejahatan penipuan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil dari kejahatan tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **H.HASANUDDIN** bersama-sama dengan saksi **HASAN TAMANA al JOHAN, YURIO TAMANA al AMING, GOH BON SOOI al.ONG TIEK, IR.EDDY SUSANTO al.TIO (dalam berkas tersendiri) dan ANDY (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar tanggal 27 September 2018, atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, di Bank Mandiri Cabang Solo atau ditempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dimana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa ditemukan atau ditahan, berwenang mengadili Terdakwa dimaksud asal saja sebagian besar dari saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yakni Terdakwa telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa setelah selesai melakukan kejahatannya berpura-pura mau membeli rumah milik korban Alex Susanto yang dialihkan ke permainan judi tebak angka di Hotel Novotel Yogyakarta, sdr.Andy menghubungi saksi korban ALEX SUSANTO untuk menagih uang sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akibat kekalahan permainan judi tebak angka di Hotel Novotel Yogyakarta tersebut. Kemudian Yurio Tamana al Aming, sdr ANDY, sdr.HASAN TAMANA AL JOHAN, sdr GOH BON SOOI al ONG TIEK, sdr.EDDY SUSANTO AL TIO dan Terdakwa HASANUDDIN bersama-sama berembung bagaimana caranya penyerahan uang tersebut oleh saksi korban ALEX dan mereka Terdakwa sepakat penyerahan dilakukan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa Hasanuddin yaitu rekening Bank Mandiri 148.00.0999930.4 atas nama H. HASANUDDIN Selanjutnya sdr.HASAN TAMANA AL JOHAN mengirimkan SMS yang berisi nomor rekening Terdakwa HASANUDDIN ke saksi korban ALEX, dan saksi korban ALEX menindaklanjuti hal tersebut dengan mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri 148.00.0999930.4 atas nama H. HASANUDDIN sejumlah Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pada tanggal 27 September 2018, saksi YURIO TAMANA AL AMING, sdr ANDY, sdr.HASAN TAMANA AL JOHAN, sdr. GOH BON SOOI al ONG TIEK, sdr.EDDY SUSANTO AL TIO dan Terdakwa HASANUDDIN berangkat ke Solo bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit mobil innova warna hitam yang dibawa sdr. EDDY SUSANTO AL TIO ke Bank Mandiri Solo untuk menarik uang hasil kejahatannya yang ditransfer saksi korban Alex Susanto ke Bank Mandiri Solo sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa HASANUDDIN masuk ke Bank Mandiri Solo dengan membawa tas jinjing dengan tujuan menarik uang tunai sebanyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang baru saja ditransfer oleh saksi korban Alex Susanto dan setelah berhasil mengambil uang tersebut atau setidaknya tidaknya Terdakwa telah menerima atau menguasai penempatan, penransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dapat diduga merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana penipuan, Terdakwa Hasanuddin dan teman-temannya pergi meninggalkan Bank Mandiri menuju Hotel Sahid Solo untuk membagi uang hasil kejahatannya tersebut selanjutnya dibagi bersama dan masing-masing mendapatkan :

Hasan Tamana al Johan	Rp. 400.000.000,-
Yurio Tamana al Aming	Rp. 400.000.000,-
Goh Bon Sooi al Ong Tiek	Rp. 480.000.000,-
Eddy Susanto al.Tio	Rp. 360.000.000,-
Terdakwa Hasanuddin	Rp. 215.000.000,-
Andy	Rp. 400.000.000,-

Kemudian uang dari hasil kejahatan yang diterima Terdakwa Hasanuddin sebanyak Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk membelanjakan atau membayar hutang sembako dengan cara Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada H.Mappatang di Toko Sembako H.Mappatang di Sungai Nyamuk, Nunukan, Kalimantan Utara, atau setidaknya tidaknya Terdakwa telah menggunakan uang dari hasil kejahatannya tersebut yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari kejahatan penipuan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2019 No. REG.PERKARA: PDM-015/YYG/EP.2/02/2019 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara ini memutuskan berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H.HASANUDDIN dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang secara bersama-sama, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama dan Kedua Primair tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H.HASANUDDIN tersebut dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar cetakan rekening tahapan BCA Norek: 4450807414 atas nama ALEX SUSANTO.
 2. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri Cab. Sudirman Yogyakarta pengirim ALEX SUSANTO dengan Norek : 1370007554468 ke rekening tujuan Bank Mandiri : 1480009999304 atas nama HASANUDDIN sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 September 2018.
 3. 1 (satu) bendel screen shoot yang terdiri LOG Panggilan, SMS dari Johan Jakarta dengan nomor +6281232644930 ke nomor handphone 082121161670 dan detail contact Johan Jkrt dengan nomor +6285332906838, Johan Golo dengan nomor +6281232644930, Andi Jkrt dengan nomor 081395982099, Ong dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+60321417892, Ong Kian Teak dengan nomor +60143468962, Aming Jkrt dengan nomor +6285332906838.

4. 1 (satu) buah spanduk warna kuning.

5. 5 (lima) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone SAMSUNG type S6 warna hitam dengan No Imei : 3598450631040176, Handphone SAMSUNG type Galaxi J2 Prime warna hitam dengan No Imei : 353298080686671 dan 353299080686679, Handphone SAMSUNG type S5 warna hitam dengan No Imei : 353222067119266, Handphone SAMSUNG type S6 EDGE warna Gold dengan No Imei : 3598450631040176, dan Handphone NOKIA warna hitam type 105 dengan No Imei : 35921067584898/02.

6. 5 (lima) buku tabungan, masing-masing terdiri dari buku Tabungan Bank Mandiri Mikro dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN, buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan Norek: 1480010801507 atas nama PT. ROSDIN BUMI KALTARA, buku Tabungan Bank BRI Britama dengan Norek : 062701012854508 atas nama H. HASANUDDIN, buku Tabungan Bank BCA dengan Norek : 8605133688 atas nama H. HASANUDDIN, dan buku Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis dengan Norek : 0738897126 atas nama H. HASANUDDIN.

7. 13 (tiga belas) buah kartu ATM masing-masing, kartu ATM Bank Artha Graha dengan No: 5898759080019757001, kartu ATM Bank Kaltim dengan No : 622004124006006986, kartu ATM Bank Kaltim dengan No : 622004124112003367, kartu ATM Bank Mandiri debit dengan No: 6032984129756882, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005112319484, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005117319315, kartu ATM Bank BII dengan No: 5104813003026168, kartu ATM Bank BCA Platinum dengan No: 6019004517307680, kartu ATM Bank BRI dengan No: 5221841141429638, kartu ATM Bank BNI platinum debit dengan No: 5198932550110758, kartu ATM Bank BSN MyDebit dengan No: 4059986000950073, kartu ATM Bank Alliance Islamic MyDebit dengan No: 5194710000903632, kartu ATM AffinBank dengan No: 5016649810796206.

8. 1 (satu) lembar formulir penarikan tunai Bank Mandiri Cab. Solo tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah) dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN.

9. (satu) lembar kwitansi telah diterima dari H. HASANUDDIN uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2018.

10. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di Solo tanggal 27 September 2018 anatar H. HASANUDDIN dengan BAMBANG WIJAYA.

11. 3 (tiga) buah bungkus kartu perdana Simpati dengan No. Panggil 081393408145, 081276419982, 082141835110 dan 1 (satu) buah kartu perdana Simpati bekas pakai dengan No. MC : 621006562566176404.

12. Uang tunai sebesar Rp. 1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sejumlah \$1 (satu dollar Brunei Darussalam), & Uang tunai sejumlah 13 Ringgit Malaysia (tiga belas ringgit malaysia).

13. 3 (tiga) buah kartu NPWP masing-masing atas nama CV. ROSDIN BUMI KALTARA dengan NPWP: 02.852.677.0-727.000, PT. ROSDIN BUMI KALTARA NPWP: 03.039.656.8-727.000 dan H. HASANUDDIN NIK: 6403091308730001 NPWP: 35.711.820.7-727.000.

14. 1 (satu) buah kartu KL RemitxChange Money Exchange & Money Transfer atas nama HASANUDDIN dengan No: 0000027235 dan 1 (satu) buah kartu member belanja Matahari Ovo.

15. 1 (satu) lembar uang dolar.

16. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. HASANUDDIN, Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. HASANUDDIN, ATM, slip penarikan tunai.

17. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek: 1480009999304 atas nama H. HASANUDDIN periode transaksi 1 Maret 2018 s.d. 2 November 2018.

18. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV dari Bank Mandiri Cab. Solo Sriwedari.

19. 2 (dua) lembar screen shoot percakapan WhatsApp (WA) antara No HP: 081225924738 dengan No HP 085247544044.

20. 1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening AXA Mandiri 0700004555558 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

21. 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta *Registered Guest List* Date 20/09/2018.

22. 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta *Guest Arrival List* Arrival Date 21/09/2018 s.d. 30/09/2018.

23. 1 (satu) lembar cetakan identitas.

24. 7 (tujuh) unit Handphone masing-masing Merk Nokia Model C2-00 warna dasar hitam berikut 1 (satu) kartu SIM XL, Merk Nokia Model 300 warna abu-abu berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk Nokia Model RM-1190 warna hitam, Merk Nokia Model 106.1 warna hitam berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk LG Nexus warna hitam, Merk iPhone 5 warna hitam, Merk iPhone 6 warna hitam.

25. 4 (empat) buku tabungan masing-masing Buku Tabungan BCA 1160366555 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan BCA 7530110855 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan Mandiri 1170001138106 a.n. YURIO TAMANA, dan Buku Tabungan BNI 0143331111 a.n. YURIO TAMANA.

26. 4 (empat) kartu ATM masing-masing Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937669, Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937651, Kartu ATM Mandiri Debit 4616993203196765, dan Kartu ATM Platinum Debit BNI 5198931300072078 serta 1 (satu) kartu kredit Mandiri 4149313000293986.

27. 5 (lima) kartu identitas KTP masing-masing atas nama YURIO TAMANA (NIK 1671100405730008), ANDREW MARVELLIUS (NIK 0951062808706073), GREGORIUS WILLIAM PAULO (NIK 3172020808740009), CHRISTIAN PUTERA TANDJRA (NIK 3175010108710006), dan WILLIAM EDISON TANUJAYA (NIK 3172060808720008) serta 1 (satu) buah Passpor atas nama YURIO TAMANA.

28. Uang tunai sejumlah 973 Ringgit Malaysia (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ringgit Malaysia), Uang tunai sejumlah S\$ 78 (tujuh puluh delapan dollar Singapura), Uang tunai sejumlah Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

29. 3 (tiga) buah dompet kulit.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30.** 1 (satu) kartu flazz.
- 31.** 9 (sembilan) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone XIAOMI Red Mi 5A warna abu-abu dengan No Imei : 867602032922507 dan 867602032922515, Handphone XIAOMI Redmi Note 5A warna Gold dengan No Imei : 866645037675241 dan 866645038675240, Handphone OPPO type R1011 warna putih dengan No Imei : 867457020550194 dan 867457020550186, Handphone BlackBerry type Bold warna hitam dengan No Imei : 358567044779094, Handphone NOKIA warna hitam type sudah tidak terbaca dengan No Imei : 356259/04/85227474, Handphone NOKIA warna hitam model TA-1017 dengan No Imei : 355831092246999 dan 355831092346997, Handphone SAMSUNG model SM-8109E warna hitam dengan No Imei : 354738/07/039609/5, Handphone NOKIA model 100 type RH-130 warna biru tua dengan No Imei : 355909/05/245196/3, dan Handphone NOKIA model TA1034 warna hitam dengan No Imei : 35856208108375 dan 35856208148375 (tidak ada baterai).
- 32.** 4 (empat) buah buku tabungan masing-masing Bank Mandiri dengan Norek : 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA, buku tabungan Bank BCA dengan Norek : 3070219912 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan bank BTN Batara dengan Norek : 00014-01-50-096495-3 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan Bnk BNI dengan Norek : 0250612235 atas nama HASAN TAMANA.
- 33.** 4 (empat) buah kartu ATM masing-masing kartu ATM Bank BTN debit Platinum dengan nomor : 4693458200096729, Kartu ATM Bank BCA Paspor platinum debit dengan nomor 5260512004553259, Kartu ATM Bank BNI Platinum Debit dengan nomor : 5198932270053585, Kartu ATM bank Mandiri Debit nomor 4617003708011649.
- 34.** 4 (buah) buah KTP masing-masing atas nama HASAN TAMANA (NIK; 3175031902670004), JOHAN (NIK: 3172021808630009), HERU (No.KTP : 09.5103.190264.4038), HENDRA (No.KTP : 09.5103.190265.0188) dan 2 (buah) Paspor atas nama HASAN TAMANA dengan No : T952742 (tidak berlaku) dan dengan No : B1825682.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Uang tunai sejumlah Rp. 7.184.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah 1153 Ringgit Malaysia (seribu seratus lima puluh tiga ringgit malaysia), Uang tunai sejumlah US\$ 100 (seratus US Dollar).

36. 1 (buah) kartu Indonesia sehat nomor kartu 0002277852309 atas nama HASAN TAMANA, 1 (buah) kartu NPWP nomor 26.572.755.2/002.00 atas nama HASAN TAMANA.

37. 1 (satu) buah kunci box deposit Bank BTN Jakarta Harmoni nomor SDB 1140 nomor kunci V47171.

38. 16 (enam belas) buah bungkus kartu perdana Simpati.

39. 6 (enam) unit handphone masing-masing terdiri dari handphone android merk Samsung Galaxy J7 Prime warna gold 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354462086316159 dan imei 2 : 354463086316157 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081366064494, handphone merk Nokia 150 warna hitam 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354857080744068 dan imei 2 : 354857080744076 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia 108 warna hitam putih dengan nomor imei 1 : 357806064850885 dan imei 2 : 357806064850893 dan simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia C2-01 warna krem dengan nomor imei 1 : 351936050317395 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, handphone Nokia X1 warna hitam dengan nomor imei 1 : 359764042687184 dan imei 2 : 359764042687192 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, dan handphone Nokia X1 warna merah dengan nomor imei 1 : 359733045762948 dan imei 2 : 3597330645762955 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel.

40. 1 (satu) Buku tabungan rekening BCA atas nama Kartini dengan nomor rekening 4281781329.

41. 3 (tiga) buah kartu ATM masing-masing terdiri dari Kartu ATM BCA dengan nomor ATM 5260-5120-0678-2823, Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor ATM 5196-0320-4075-6773, dan Kartu ATM PUBLIC BANK dengan nomor ATM 5509-8900-14149867.

42. 3 (tiga) buah kartu kredit masing-masing terdiri dari Kartu Kredit HSBC Platinum nomor 4539669007181401 atas nama GOH BON SOOI, Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 4293203000022184 atas nama GOH BON SOOI, dan Kartu Kredit

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONG LEONG Bank nomor 5439318006645214 atas nama GOH BON SOOI.

43. 1 (satu) Buku Pasport Malaysia warna merah atas nama GOH BON SOOI dengan nomor Pasport A33393107, 1 (satu) KAD Pengenalan Malaysia atas nama GOH BON SOOI alias GOH BOON LEONG dengan nomor identitas 411207-08-5571, 1 (satu) buah KTP atas nama ALEX GO dengan NIK 09.5203.071244.0372.

44. Uang tunai sejumlah 1008 (seribu delapan) Ringgit Malaysia dan uang tunai sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

45. 1 (satu) buah Kunci Hotel (Key Card) Hotel Novotel Jl. Sudirman 89 Yogyakarta.

46. 6 (enam) lembar Kartu Nama Hotel, 4 (empat) buah Kunci Hotel (Key Card), 1 (satu) Bendel Kartu nama, 2 (dua) buah buku telepon, 6 (enam) Kartu member Langganan.

47. 1 (simcard) HotLink dengan nomor 017-3901275, 1 (satu) bendel bukti kertas Judi.

48. 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Iphone 6+ Warna Putih Gold dengan No Imei 356997064478123 dengan nomor telepon 0811883355, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Duos hitam dengan No Imei : 357661/04/140356/7 dan 357662/04/140356/5, 1 (satu) buah Handphone ESIA LG warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry STL100 warna hitam dengan No Imei : 354010051483270.

49. 4 (empat) kartu ATM masing-masing terdiri dari 2 (dua) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 019004521854521850022 dan BCA Platinum Debit dengan 526011000354688 Atas nama EDDY SUSANTO IR, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DANAMON dengan nomor 5577911446268302, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 4617005101184105 EDDY SUSANTO.

50. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8660101366.

51. 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Mandiri saya ke rekening 1020005804031 Bank MANDIRI atas nama LILY SUSHANTY P H sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Bank Mandiri istri atas

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ROHATI ke rekening 8660101366 Bank BCA atas nama EDDY SUSANTO IR sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

52. 1 (satu) buah SIM A a.n EDDY SUSANTO nomor SIM 1205180733863, 1 (satu) buah SIM C a.n EDDY SUSANTO nomor SIM 1205180733855, 1 (satu) buah KTP a.n EDDY SUSANTO NIK 3173061301680007.

53. 66 (enam puluh enam) Bendel Uang Sembahyang pecahan 100 dan 2 (dua) Bendel Uang Dollar Sembahyang pecahan 50.

54. 1 (satu) buah Dompot warna hitam.

55. TAS warna hitam Merk CHARLES BERKELEY.

Barang bukti No.1 sd No.55 dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Goh Bon Sooi al.Ong Tiek, dkk.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 60/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 25 Juni 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H HASANUDDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H HASANUDDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Dan Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (dua) lembar cetakan rekening tahapan BCA Norek: 4450807414 atas nama ALEX SUSANTO.
 2. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri Cab. Sudirman Yogyakarta pengirim ALEX SUSANTO dengan Norek : 1370007554468 ke rekening tujuan Bank Mandiri : 1480009999304 atas nama HASANUDDIN sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 September 2018.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel screen shoot yang terdiri LOG Panggilan, SMS dari Johan Jakarta dengan nomor +6281232644930 ke nomor handphone 082121161670 dan detail contact Johan Jkrt dengan nomor +6285332906838, Johan Golo dengan nomor +6281232644930, Andi Jkrt dengan nomor 081395982099, Ong dengan nomor +60321417892, Ong Kian Teak dengan nomor +60143468962, Aming Jkrt dengan nomor +6285332906838.

4. 1 (satu) buah spanduk warna kuning.

5. 5 (lima) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone SAMSUNG type S6 warna hitam dengan No Imei : 3598450631040176, Handphone SAMSUNG type Galaxi J2 Prime warna hitam dengan No Imei : 353298080686671 dan 353299080686679, Handphone SAMSUNG type S5 warna hitam dengan No Imei : 353222067119266, Handphone SAMSUNG type S6 EDGE warna Gold dengan No Imei : 3598450631040176, dan Handphone NOKIA warna hitam type 105 dengan No Imei : 35921067584898/02.

6. 5 (lima) buku tabungan, masing-masing terdiri dari buku Tabungan Bank Mandiri Mikro dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN, buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan Norek: 1480010801507 atas nama PT. ROSDIN BUMI KALTARA, buku Tabungan Bank BRI Britama dengan Norek : 062701012854508 atas nama H. HASANUDDIN, buku Tabungan Bank BCA dengan Norek : 8605133688 atas nama H. HASANUDDIN, dan buku Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis dengan Norek : 0738897126 atas nama H. HASANUDDIN.

7. 13 (tiga belas) buah kartu ATM masing-masing, kartu ATM Bank Artha Graha dengan No: 5898759080019757001, kartu ATM Bank Kaltim dengan No : 622004124006006986, kartu ATM Bank Kaltim dengan No : 622004124112003367, kartu ATM Bank Mandiri debit dengan No: 6032984129756882, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005112319484, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005117319315, kartu ATM Bank BII dengan No: 5104813003026168, kartu ATM Bank BCA Platinum dengan No: 6019004517307680, kartu ATM Bank BRI dengan No: 5221841141429638, kartu ATM Bank BNI platinum debit dengan No: 5198932550110758, kartu ATM Bank BSN MyDebit dengan No:

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4059986000950073, kartu ATM Bank Alliance Islamic MyDebit dengan No: 5194710000903632, kartu ATM AffinBank dengan No: 5016649810796206.

8. 1 (satu) lembar formulir penarikan tunai Bank Mandiri Cab. Solo tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN.

9. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari H. HASANUDDIN uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2018.

10. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di Solo tanggal 27 September 2018 anatar H. HASANUDDIN dengan BAMBANG WIJAYA.

11. 3 (tiga) buah bungkus kartu perdana Simpati dengan No. Panggil 081393408145, 081276419982, 082141835110 dan 1 (satu) buah kartu perdana Simpati bekas pakai dengan No. MC : 621006562566176404.

12. Uang tunai sebesar Rp. 1.022.000,-(satu juta dua puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sejumlah \$1 (satu dollar Brunei Darussalam), & Uang tunai sejumlah 13 Ringgit Malaysia (tiga belas ringgit malaysia).

13. 3 (tiga) buah kartu NPWP masing-masing atas nama CV. ROSDIN BUMI KALTARA dengan NPWP: 02.852.677.0-727.000, PT. ROSDIN BUMI KALTARA NPWP:03.039.656.8-727.000 dan H. HASANUDDIN NIK:6403091308730001 NPWP: 35.711.820.7-727.000.

14. 1 (satu) buah kartu KL RemitxChange Money Exchange & Money Transfer atas nama HASANUDDIN dengan No: 0000027235 dan 1 (satu) buah kartu member belanja Matahari Ovo.

15. 1 (satu) lembar uang dolar.

16. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. HASANUDDIN, Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. HASANUDDIN, ATM, slip penarikan tunai.

17. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek: 1480009999304 atas nama H. HASANUDDIN periode transaksi 1 Maret 2018 s.d. 2 November 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV dari Bank Mandiri Cab. Solo Sriwedari.
19. 2 (dua) lembar screen shoot percakapan WhatsApp (WA) antara No HP: 081225924738 dengan No HP 085247544044.
20. 1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN ke rekening AXA Mandiri 0700004555558 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
21. 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta *Registered Guest List* Date 20/09/2018.
22. 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta *Guest Arrival List* Arrival Date 21/09/2018 s.d. 30/09/2018.
23. 1 (satu) lembar cetakan identitas.
24. 7 (tujuh) unit Handphone masing-masing Merk Nokia Model C2-00 warna dasar hitam berikut 1 (satu) kartu SIM XL, Merk Nokia Model 300 warna abu-abu berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk Nokia Model RM-1190 warna hitam, Merk Nokia Model 106.1 warna hitam berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk LG Nexus warna hitam, Merk iPhone 5 warna hitam, Merk iPhone 6 warna hitam.
25. 4 (empat) buku tabungan masing-masing Buku Tabungan BCA 1160366555 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan BCA 7530110855 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan Mandiri 1170001138106 a.n. YURIO TAMANA, dan Buku Tabungan BNI 0143331111 a.n. YURIO TAMANA.
26. 4 (empat) kartu ATM masing-masing Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937669, Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937651, Kartu ATM Mandiri Debit 4616993203196765, dan Kartu ATM Platinum Debit BNI 5198931300072078 serta 1 (satu) kartu kredit Mandiri 4149313000293986.
27. 5 (lima) kartu identitas KTP masing-masing atas nama YURIO TAMANA (NIK 1671100405730008), ANDREW MARVELLIUS (NIK 0951062808706073), GREGORIUS WILLIAM PAULO (NIK 3172020808740009), CHRISTIAN PUTERA TANDJRA (NIK 3175010108710006), dan WILLIAM EDISON TANUJAYA (NIK 3172060808720008) serta 1 (satu) buah Passpor atas nama YURIO TAMANA.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Uang tunai sejumlah 973 Ringgit Malaysia (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ringgit Malaysia), Uang tunai sejumlah S\$ 78 (tujuh puluh delapan dollar Singapura), Uang tunai sejumlah Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
29. 3 (tiga) buah dompet kulit.
30. 1 (satu) kartu flazz.
31. 9 (Sembilan) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone XIAOMI Red Mi 5A warna abu-abu dengan No Imei : 867602032922507 dan 867602032922515, Handphone XIAOMI Redmi Note 5A warna Gold dengan No Imei : 866645037675241 dan 866645038675240, Handphone OPPO type R1011 warna putih dengan No Imei : 867457020550194 dan 867457020550186, Handphone BlackBerry type Bold warna hitam dengan No Imei : 358567044779094, Handphone NOKIA warna hitam type sudah tidak terbaca dengan No Imei : 356259/04/85227474, Handphone NOKIA warna hitam model TA-1017 dengan No Imei : 355831092246999 dan 355831092346997, Handphone SAMSUNG model SM-8109E warna hitam dengan No Imei : 354738/07/039609/5, Handphone NOKIA model 100 type RH-130 warna biru tua dengan No Imei : 355909/05/245196/3, dan Handphone NOKIA model TA1034 warna hitam dengan No Imei : 35856208108375 dan 35856208148375 (tidak ada baterai).
32. 4 (empat) buah buku tabungan masing-masing Bank Mandiri dengan Norek : 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA, buku tabungan Bank BCA dengan Norek : 3070219912 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan bank BTN Batara dengan Norek : 00014-01-50-096495-3 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan Bnk BNI dengan Norek : 0250612235 atas nama HASAN TAMANA.
33. 4 (empat) buah kartu ATM masing masing kartu ATM Bank BTN debit Platinum dengan nomor : 4693458200096729, Kartu ATM Bank BCA Paspor platinum debit dengan nomor 5260512004553259, Kartu ATM Bank BNI Platinum Debit dengan nomor : 5198932270053585, Kartu ATM bank Mandiri Debit nomor 4617003708011649.
34. 4 (buah) buah KTP masing-masing atas nama HASAN TAMANA (NIK; 3175031902670004), JOHAN (NIK:

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3172021808630009), HERU (No.KTP : 09.5103.190264.4038), HENDRA (No.KTP : 09.5103.190265.0188) dan 2 (buah) Paspor atas nama HASAN TAMANA dengan No : T952742 (tidak berlaku) dan dengan No : B1825682.

35. Uang tunai sejumlah Rp. 7.184.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah 1153 Ringgit Malaysia (seribu seratus lima puluh tiga ringgit malaysia), Uang tunai sejumlah US\$ 100 (seratus US Dollar).

36. 1 (buah) kartu Indonesia sehat nomor kartu 0002277852309 atas nama HASAN TAMANA, 1 (buah) kartu NPWP nomor 26.572.755.2/002.00 atas nama HASAN TAMANA.

37. 1 (satu) buah kunci box deposit Bank BTN Jakarta Harmoni nomor SDB 1140 nomor kunci V47171.

38. 16 (enam belas) buah bungkus kartu perdana Simpati.

39. 6 (enam) unit handphone masing-masing terdiri dari handphone android merk Samsung Galaxy J7 Prime warna gold 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354462086316159 dan imei 2 : 354463086316157 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081366064494, handphone merk Nokia 150 warna hitam 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354857080744068 dan imei 2 : 354857080744076 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia 108 warna hitam putih dengan nomor imei 1 : 357806064850885 dan imei 2 : 357806064850893 dan simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia C2-01 warna krem dengan nomor imei 1 : 351936050317395 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, handphone Nokia X1 warna hitam dengan nomor imei 1 : 359764042687184 dan imei 2 : 359764042687192 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, dan handphone Nokia X1 warna merah dengan nomor imei 1 : 359733045762948 dan imei 2 : 3597330645762955 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel.

40. 1 (satu) Buku tabungan rekening BCA atas nama Kartini dengan nomor rekening 4281781329.

41. 3 (tiga) buah kartu ATM masing-masing terdiri dari Kartu ATM BCA dengan nomor ATM 5260-5120-0678-2823, Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor ATM 5196-0320-4075-6773, dan Kartu ATM PUBLIC BANK dengan nomor ATM 5509-8900-14149867.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 3 (tiga) buah kartu kredit masing-masing terdiri dari Kartu Kredit HSBC Platinum nomor 4539669007181401 atas nama GOH BON SOOI, Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 4293203000022184 atas nama GOH BON SOOI, dan Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 5439318006645214 atas nama GOH BON SOOI.
43. 1 (satu) Buku Pasport Malaysia warna merah atas nama GOH BON SOOI dengan nomor Pasport A33393107, 1 (satu) KAD Pengenalan Malaysia atas nama GOH BON SOOI alias GOH BOON LEONG dengan nomor identitas 411207-08-5571, 1 (satu) buah KTP atas nama ALEX GO dengan NIK 09.5203.071244.0372.
44. Uang tunai sejumlah 1008 (seribu delapan) Ringgit Malaysia dan uang tunai sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
45. 1 (satu) buah Kunci Hotel (Key Card) Hotel Novotel Jl. Sudirman 89 Yogyakarta.
46. 6 (enam) lembar Kartu Nama Hotel, 4 (empat) buah Kunci Hotel (Key Card), 1 (satu) Bendel Kartu nama, 2 (dua) buah buku telepon, 6 (enam) Kartu member Langganan.
47. 1 (simcard) HotLink dengan nomor 017-3901275, 1 (satu) bendel bukti kertas Judi.
48. 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Iphone 6+ Warna Putih Gold dengan No Imei : 356997064478123 dengan nomor telepon 0811883355, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Duos hitam dengan No Imei : 357661/04/140356/7 dan 357662/04/140356/5, 1 (satu) buah Handphone ESIA LG warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry STL100 warna hitam dengan No Imei : 354010051483270.
49. 4 (empat) kartu ATM masing-masing terdiri dari 2 (dua) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 019004521854521850022 dan BCA Platinum Debit dengan 526011000354688 Atas nama EDDY SUSANTO IR, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DANAMON dengan nomor 5577911446268302, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 4617005101184105 EDDY SUSANTO.
50. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8660101366.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Mandiri saya ke rekening 1020005804031 Bank MANDIRI atas nama LILY SUSHANTY P H sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Bank Mandiri istri atas nama ROHATI ke rekening 8660101366 Bank BCA atas nama EDDY SUSANTO IR sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

52. 1 (satu) buah SIM A a.n EDDY SUSANTO nomor SIM 1205180733863, 1 (satu) buah SIM C a.n EDDY SUSANTO nomor SIM 1205180733855, 1 (satu) buah KTP a.n EDDY SUSANTO NIK 3173061301680007.

53. 66 (enam puluh enam) Bendel Uang Sembahyang pecahan 100 dan 2 (dua) Bendel Uang Dollar Sembahyang pecahan 50.

54. 1 (satu) buah Dompot warna hitam.

55. TAS warna hitam Merk CHARLES BERKELEY.

Barang bukti No.1 sd No. 55 dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Goh Bon Sooi al. Ong Tiek, dan kawan kawan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding tanggal 1 Juli 2019 Nomor: 12.B/Akta.Pid./2019/PN Yyk. jo. Nomor 60/Pid.B/2019/PN Yyk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juni 2019 Nomor 60/Pid.B/2019/PN Yyk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019 ;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding tanggal 1 Juli 2019 Nomor: 12.B/Akta.Pid./2019/PN Yyk. jo. Nomor 60/Pid.B/2019/PN Yyk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juni 2019 Nomor 60/Pid.B/2019/PN Yyk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2019 ;

Telah membaca, memori banding tertanggal 26 Juli 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta tanggal 29 Juli 2019 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2019;

Telah membaca, kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Yogyakarta tanggal 14 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2019;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara/Inzage kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat memori banding tanggal 26 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tertanggal 29 Juli 2019, terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 60/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 25 Juni 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana No.60/Pid.B/2019/PN.Yyk, pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah keliru dengan tidak memproses pasal 303 KUHPidana terhadap saksi korban dan juga telah keliru dalam penerapan pasal-pasal yang mengakibatkan gugurnya pasal-pasal tersebut dalam perkara ini, **oleh karena itu Putusan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum.**
2. Bahwa dalam persidangan tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
3. Bahwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Terdakwa telah turut serta melakukan (*medepleger*) dengan menerima Transferan uang ke nomor rekening Terdakwa atas permintaan saksi HASAN TAMANA alias JOHAN, dan ANDI (DPO).
4. Bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pembanding dalam mengambil putusan yang lebih adil bagi para pihak,

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya sebagaimana pasal 238 ayat 4 KUHP. Sebagai bukti Lampiran Laporan Pengaduan Terdakwa adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Penyidik Polda yang menangani perkara Pidana ini ke Propam Polda DIY tertanggal 24 Juli 2019 telah diterima oleh pihak Propam (BUKTI TERLAMPIR) dan Laporan Pengaduan oleh pihak Keluarga Terdakwa Ir. Eddy Susanto yaitu Wilis Santoso tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik Jaksa selaku Penuntut Perkara Pidana ini tertanggal 24 Juli 2019 surat telah diterima oleh pihak Kejaksaan Tinggi DIY. (Bukti laporan terlampir)

5. Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka kami Pembanding memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar berkenan menerima Permohonan Banding dan Memori Banding ini karena masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang diperbolehkan menurut undang-undang.

Maka dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa H.HASANUDDIN tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juni 2019 No.60/Pid.B/2019/PN.Yyk,

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H.HASANUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua primair
2. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) dari dakwaan jaksa penuntut umum.
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa H.HASANUDDIN pada keadaan semula.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa secara pribadi Terdakwa dan keluarganya juga telah mengajukan surat permohonan secara tertulis yang pada pokoknya berkeberatan, mohon mendapatkan putusan yang seadil-adilnya serta ditanggguhkan penahanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 60/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 25 Juni 2019 adalah sudah tepat dan benar;
2. Bahwa apa yang dikatakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidak beralasan dan hal tersebut juga pernah dikemukakan dalam pledoinya, yang dibacakan pada tanggal 21 Mei 2019, dari fakta di persidangan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan Hasan Tamana dan kawan-kawan (dipisah dalam perkara lain), perbuatannya sudah direncanakan secara matang yakni mau melakukan penipuan dengan berkedok berpura-pura membeli rumah di Yogyakarta, kemudian modusnya dibungkus dengan berkedok berpura-pura main judi yang sudah dipersiapkan dengan matang dengan menggunakan uang mainan yang seolah-olah adalah uang asli karena pada permukaan bendel uang mainan tersebut ditaruh beberapa uang asli sehingga korban percaya bahwa mereka Terdakwa serius mau membeli rumah;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 60/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 25 Juni 2019 pertimbangannya telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan yakni dari keterangan para saksi, saksi ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga apa yang dikatakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan;
4. Bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga pidana penjara 7 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan pada hemat kami sudahlah wajar bahkan masih tergolong ringan mengingat kerugian yang diderita korban juga tidak

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit dan sampai putusan pengadilan Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita korban sebagai akibat perbuatannya;

5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 60/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 25 Juni 2019 dalam putusannya telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan, yakni fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, saksi ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

6. Bahwa Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 7 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan pada hemat kami sudah wajar dan tidak menzolimi Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan serta berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah;

Atas dasar uraian fakta dan tanggapan tersebut diatas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Daerah Yogyakarta di Yogyakarta untuk:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Terdakwa;
2. apabila Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan Terdakwa dapat diterima, supaya Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta, memutuskan perkara tersebut dengan menolak alasan banding Terdakwa Hasanudin dan memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami ajukan tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari berkas perkara dengan seksama secara keseluruhan, alat-alat bukti dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 60/Pid.B/2019/PN Yyk. tanggal 25 Juni 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam **dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua primair, melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembarantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, oleh karena itu pertimbangan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta adil sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 60/Pid.B/2019/PN Yyk. tanggal 25 Juni 2019, haruslah dikuatkan ;

Meimbang, bahwa namun demikian dalam putusan a quo, Majelis Hakim Banding berpendapat perlu dilakukan perbaikan redaksional amar putusan, oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, bahwa kesalahan pelaku tindak pidana harus dinyatakan sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hal mana belum dinyatakan secara tegas dalam diktum amar putusan butir 1 (satu) Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah menentukan bahwa “dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan”. Hal mana dalam putusan a quo belum ditegaskan adanya pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 60/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai diktum amar putusan butir 1 (satu) dan butir 2 (dua), sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 60/Pid.B/2019/PN Yyk. tanggal 25 Juni 2019. yang dimintakan banding sekedar mengenai diktum amar putusan butir 1 (satu) dan butir 2 (dua), sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. Hasanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN dan tindak pidana PENCUCIAN UANG, yang dilakukan secara bersama-sama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Hasanuddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;

5. Menetapkan barang-barang bukti, berupa:

1. (dua) lembar cetakan rekening tahapan BCA Norek: 4450807414 atas nama ALEX SUSANTO.

2. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri Cab. Sudirman Yogyakarta pengirim ALEX SUSANTO dengan Norek : 1370007554468 ke rekening tujuan Bank Mandiri : 1480009999304 atas nama HASANUDDIN sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 September 2018.

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bendel screen shoot yang terdiri LOG Panggilan, SMS dari Johan Jakarta dengan nomor +6281232644930 ke nomor handphone 082121161670 dan detail contact Johan Jkrt dengan nomor +6285332906838, Johan Golo dengan nomor +6281232644930, Andi Jkrt dengan nomor 081395982099, Ong dengan nomor +60321417892, Ong Kian Teak dengan nomor +60143468962, Aming Jkrt dengan nomor +6285332906838.
4. 1 (satu) buah spanduk warna kuning.
5. 5 (lima) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone SAMSUNG type S6 warna hitam dengan No Imei : 3598450631040176, Handphone SAMSUNG type Galaxi J2 Prime warna hitam dengan No Imei : 353298080686671 dan 353299080686679, Handphone SAMSUNG type S5 warna hitam dengan No Imei : 353222067119266, Handphone SAMSUNG type S6 EDGE warna Gold dengan No Imei : 3598450631040176, dan Handphone NOKIA warna hitam type 105 dengan No Imei : 35921067584898/02.
6. 5 (lima) buku tabungan, masing-masing terdiri dari buku Tabungan Bank Mandiri Mikro dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN, buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan Norek: 1480010801507 atas nama PT. ROSDIN BUMI KALTARA, buku Tabungan Bank BRI Britama dengan Norek : 062701012854508 atas nama H. HASANUDDIN, buku Tabungan Bank BCA dengan Norek : 8605133688 atas nama H. HASANUDDIN, dan buku Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis dengan Norek : 0738897126 atas nama H. HASANUDDIN.
7. 13 (tiga belas) buah kartu ATM masing-masing, kartu ATM Bank Artha Graha dengan No: 5898759080019757001, kartu ATM Bank Kaltim dengan No : 622004124006006986, kartu ATM Bank Kaltim dengan No : 622004124112003367, kartu ATM Bank Mandiri debit dengan No: 6032984129756882, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005112319484, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005117319315, kartu ATM Bank BII dengan No: 5104813003026168, kartu ATM Bank BCA Platinum dengan No: 6019004517307680, kartu ATM Bank BRI dengan No: 5221841141429638, kartu ATM Bank BNI platinum debit dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 5198932550110758, kartu ATM Bank BSN MyDebit dengan No: 4059986000950073, kartu ATM Bank Alliance Islamic MyDebit dengan No: 5194710000903632, kartu ATM AffinBank dengan No: 5016649810796206.

8. 1 (satu) lembar formulir penarikan tunai Bank Mandiri Cab. Solo tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN.

9. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari H. HASANUDDIN uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2018.

10. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di Solo tanggal 27 September 2018 anatar H. HASANUDDIN dengan BAMBANG WIJAYA.

11. 3 (tiga) buah bungkus kartu perdana Simpati dengan No. Panggil 081393408145, 081276419982, 082141835110 dan 1 (satu) buah kartu perdana Simpati bekas pakai dengan No. MC : 621006562566176404.

12. Uang tunai sebesar Rp. 1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sejumlah \$1 (satu dollar Brunei Darussalam), & Uang tunai sejumlah 13 Ringgit Malaysia (tiga belas ringgit malaysia).

13. 3 (tiga) buah kartu NPWP masing-masing atas nama CV. ROSDIN BUMI KALTARA dengan NPWP: 02.852.677.0-727.000, PT. ROSDIN BUMI KALTARA NPWP: 03.039.656.8-727.000 dan H. HASANUDDIN NIK: 6403091308730001 NPWP: 35.711.820.7-727.000.

14. 1 (satu) buah kartu KL RemitxChange Money Exchange & Money Transfer atas nama HASANUDDIN dengan No: 0000027235 dan 1 (satu) buah kartu member belanja Matahari Ovo.

15. 1 (satu) lembar uang dolar.

16. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. HASANUDDIN, Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. HASANUDDIN, ATM, slip penarikan tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek: 1480009999304 atas nama H. HASANUDDIN periode transaksi 1 Maret 2018 s.d. 2 November 2018.
18. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV dari Bank Mandiri Cab. Solo Sriwedari.
19. 2 (dua) lembar screen shoot percakapan WhatsApp (WA) antara No HP: 081225924738 dengan No HP 085247544044.
20. 1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN ke rekening AXA Mandiri 0700004555558 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
21. 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta *Registered Guest List* Date 20/09/2018.
22. (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta *Guest Arrival List* Arrival Date 21/09/2018 s.d. 30/09/2018.
23. 1 (satu) lembar cetakan identitas.
24. 7 (tujuh) unit Handphone masing-masing Merk Nokia Model C2-00 warna dasar hitam berikut 1 (satu) kartu SIM XL, Merk Nokia Model 300 warna abu-abu berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk Nokia Model RM-1190 warna hitam, Merk Nokia Model 106.1 warna hitam berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk LG Nexus warna hitam, Merk iPhone 5 warna hitam, Merk iPhone 6 warna hitam.
25. 4 (empat) buku tabungan masing-masing Buku Tabungan BCA 1160366555 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan BCA 7530110855 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan Mandiri 1170001138106 a.n. YURIO TAMANA, dan Buku Tabungan BNI 0143331111 a.n. YURIO TAMANA.
26. 4 (empat) kartu ATM masing-masing Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937669, Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937651, Kartu ATM Mandiri Debit 4616993203196765, dan Kartu ATM Platinum Debit BNI 5198931300072078 serta 1 (satu) kartu kredit Mandiri 4149313000293986.
27. 5 (lima) kartu identitas KTP masing-masing atas nama YURIO TAMANA (NIK 1671100405730008), ANDREW MARVELLIUS (NIK 0951062808706073), GREGORIUS

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIAM PAULO (NIK 3172020808740009), CHRISTIAN PUTERA TANDJRA (NIK 3175010108710006), dan WILLIAM EDISON TANUJAYA (NIK 3172060808720008) serta 1 (satu) buah Passpor atas nama YURIO TAMANA.

28. Uang tunai sejumlah 973 Ringgit Malaysia (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ringgit Malaysia), Uang tunai sejumlah S\$ 78 (tujuh puluh delapan dollar Singapura), Uang tunai sejumlah Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

29. 3 (tiga) buah dompet kulit.

30. 1 (satu) kartu flazz.

31. 9 (Sembilan) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone XIAOMI Red Mi 5A warna abu-abu dengan No Imei : 867602032922507 dan 867602032922515, Handphone XIAOMI Redmi Note 5A warna Gold dengan No Imei : 866645037675241 dan 866645038675240, Handphone OPPO type R1011 warna putih dengan No Imei : 867457020550194 dan 867457020550186, Handphone BlackBerry type Bold warna hitam dengan No Imei : 358567044779094, Handphone NOKIA warna hitam type sudah tidak terbaca dengan No Imei : 356259/04/85227474, Handphone NOKIA warna hitam model TA-1017 dengan No Imei : 355831092246999 dan 355831092346997, Handphone SAMSUNG model SM-8109E warna hitam dengan No Imei : 354738/07/039609/5, Handphone NOKIA model 100 type RH-130 warna biru tua dengan No Imei : 355909/05/245196/3, dan Handphone NOKIA model TA1034 warna hitam dengan No Imei : 35856208108375 dan 35856208148375 (tidak ada baterai).

32. 4 (empat) buah buku tabungan masing-masing Bank Mandiri dengan Norek : 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA, buku tabungan Bank BCA dengan Norek : 3070219912 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan bank BTN Batara dengan Norek : 00014-01-50-096495-3 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan Bnk BNI dengan Norek : 0250612235 atas nama HASAN TAMANA.

33. 4 (empat) buah kartu ATM masing masing kartu ATM Bank BTN debit Platinum dengan nomor : 4693458200096729, Kartu ATM Bank BCA Paspur platinum debit dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5260512004553259, Kartu ATM Bank BNI Platinum Debit dengan nomor :5198932270053585, Kartu ATM bank Mandiri Debit nomor 4617003708011649.

34. 4 (buah) buah KTP masing-masing atas nama HASAN TAMANA (NIK; 3175031902670004), JOHAN (NIK: 3172021808630009), HERU (No.KTP : 09.5103.190264.4038), HENDRA (No.KTP : 09.5103.190265.0188) dan 2 (buah) Paspor atas nama HASAN TAMANA dengan No : T952742 (tidak berlaku) dan dengan No : B1825682.

35. Uang tunai sejumlah Rp. 7.184.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah 1153 Ringgit Malaysia (seribu seratus lima puluh tiga ringgit malaysia), Uang tunai sejumlah US\$ 100 (seratus US Dollar).

36. 1 (buah) kartu Indonesia sehat nomor kartu 0002277852309 atas nama HASAN TAMANA, 1 (buah) kartu NPWP nomor 26.572.755.2/002.00 atas nama HASAN TAMANA.

37. 1 (satu) buah kunci box deposit Bank BTN Jakarta Harmoni nomor SDB 1140 nomor kunci V47171.

38. 16 (enam belas) buah bungkus kartu perdana Simpati.

39. 6 (enam) unit handphone masing-masing terdiri dari handphone android merk Samsung Galaxy J7 Prime warna gold 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354462086316159 dan imei 2 : 354463086316157 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081366064494, handphone merk Nokia 150 warna hitam 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354857080744068 dan imei 2 : 354857080744076 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia 108 warna hitam putih dengan nomor imei 1 : 357806064850885 dan imei 2 : 357806064850893 dan simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia C2-01 warna krem dengan nomor imei 1 : 351936050317395 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, handphone Nokia X1 warna hitam dengan nomor imei 1 : 359764042687184 dan imei 2 : 359764042687192 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, dan handphone Nokia X1 warna merah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei 1 : 359733045762948 dan imei 2 : 3597330645762955 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel.

40. 1 (satu) Buku tabungan rekening BCA atas nama Kartini dengan nomor rekening 4281781329.

41. 3 (tiga) buah kartu ATM masing-masing terdiri dari Kartu ATM BCA dengan nomor ATM 5260-5120-0678-2823, Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor ATM 5196-0320-4075-6773, dan Kartu ATM PUBLIC BANK dengan nomor ATM 5509-8900-14149867.

42. 3 (tiga) buah kartu kredit masing-masing terdiri dari Kartu Kredit HSBC Platinum nomor 4539669007181401 atas nama GOH BON SOOI, Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 4293203000022184 atas nama GOH BON SOOI, dan Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 5439318006645214 atas nama GOH BON SOOI.

43. 1 (satu) Buku Pasport Malaysia warna merah atas nama GOH BON SOOI dengan nomor Pasport A33393107, 1 (satu) KAD Pengenalan Malaysia atas nama GOH BON SOOI alias GOH BOON LEONG dengan nomor identitas 411207-08-5571, 1 (satu) buah KTP atas nama ALEX GO dengan NIK 09.5203.071244.0372.

44. Uang tunai sejumlah 1008 (seribu delapan) Ringgit Malaysia dan uang tunai sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

45. 1 (satu) buah Kunci Hotel (Key Card) Hotel Novotel Jl. Sudirman 89 Yogyakarta.

46. 6 (enam) lembar Kartu Nama Hotel, 4 (empat) buah Kunci Hotel (Key Card), 1 (satu) Bendel Kartu nama, 2 (dua) buah buku telepon, 6 (enam) Kartu member Langganan.

47. 1 (simcard) HotLink dengan nomor 017-3901275, 1 (satu) bendel bukti kertas Judi.

48. 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Iphone 6+ Warna Putih Gold dengan No Imei 356997064478123 dengan nomor telepon 0811883355, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Duos hitam dengan No Imei : 357661/04/140356/7 dan 357662/04/140356/5, 1 (satu) buah Handphone ESIA LG warna Silver Hitam, 1 (satu) buah

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Blackberry STL100 warna hitam dengan No Imei :
354010051483270.

49. 4 (empat) kartu ATM masing-masing terdiri dari 2 (dua) buah
Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor
019004521854521850022 dan BCA Platinum Debit dengan
526011000354688 Atas nama EDDY SUSANTO IR, 1 (satu)
buah Kartu ATM Bank DANAMON dengan nomor
5577911446268302, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI
dengan nomor 4617005101184105 EDDY SUSANTO.

50. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor
rekening 8660101366.

51. 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Mandiri saya ke
rekening 1020005804031 Bank MANDIRI atas nama LILY
SUSHANTY P H sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dan 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Bank
Mandiri istri atas nama ROHATI ke rekening 8660101366 Bank
BCA atas nama EDDY SUSANTO IR sejumlah Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah).

52. 1 (satu) buah SIM A a.n EDDY SUSANTO nomor SIM
1205180733863, 1 (satu) buah SIM C a.n EDDY SUSANTO
nomor SIM 1205180733855, 1 (satu) buah KTP a.n EDDY
SUSANTO NIK 3173061301680007.

53. 66 (enam puluh enam) Bendel Uang Sembahyang pecahan
100 dan 2 (dua) Bendel Uang Dollar Sembahyang pecahan 50.

54. 1 (satu) buah Dompot warna hitam.

55. TAS warna hitam Merk CHARLES BERKELEY.

Barang bukti No.1 sd No.55 dikembalikan Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Goh Bon
Sooi al.Ong Tiek, dan kawan-kawan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh
kami Zainal Arifin, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, Maryana, S.H., M.H. dan
Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari
Rabu tanggal 11 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 62/PID/2019/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
H.Munauwir Kossah, S.H. M.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota Majelis Ketua Majelis Hakim

TTD.

Maryana, S.H., M.H.

TTD.

Zainal Arifin, S.H., M.M.

TTD.

Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

H. Munauwir Kossah, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)